



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXX;
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XXXXXXXXXXXX;
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXX;
Kebangsaan : XXXXXXXXXXXX;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX;
Agama : XXXXXXXXXXXX;
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum bernama Abd. Gaffur I, S.H., Tri Ariadi Rahmat, S.H., Abdul Jamil, S.Hi., M.H., Jusrianto, S.H., Rahmat Kurniawan, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2021, Kuasa terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 April 2021 No. 146/Pid/2021/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Anak ditahan/ atau berada dalam tahanan
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda di LPKS selama 4 (empat) bulan
6. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam setiap harinya
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu/ bong
 - 2 (dua) korek gas
 - 1 (satu) pirek kaca

Digunakan dalam perkara RAHMAT NUR NAIM Bin SUPRIYANTO
8. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan Pembelaan dari Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengarkan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi RAHMAT NUR NAIM Bin SUPRIYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Teuku Umar Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan saksi Rahmat Nur Naim Bin Supriyanto (dalam berkas terpisah) yang kemudian antara anak dan saksi Rahmat bersepakat untuk memperoleh sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga anak dan saksi Rahmat patungan yang mana uang anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari saksi Rahmat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak bersama-sama saksi Rahmat menuju ke jalan Teuku Umar Kota Makassar dan menemui saksi Dg. Bella Bin Dg. Nanring (dalam berkas terpisah) yang memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi Dg. Bella dan kemudian Dg. Bella memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang setelah diterima paket sabu-sabu tersebut anak dan saksi Rahmat

Halaman 3 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan saksi Dg. Bella dan menuju ke rumah Dg. Bella di jalan Teuku Umar No. 13 Kota Makassar

- Bahwa selanjutnya pada saat anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang sedang berada di rumah saksi Dg. Bella tiba-tiba datang saksi Ismail Kadir dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar no 13 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mendapati anak dan saksi Rahmat yang sedang berada di rumah tersebut sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari anak dan juga saksi Rahmat berada yang setelah dilakukan interogasi anak dan saksi Rahmat mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang diperoleh dari saksi Dg. Bella dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga anak bersama-sama saksi Rahmat langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa anak dalam membeli maupun menerima sabu-sabu tersebut anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1669/NNF/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram, 1 (satu) set alat isap sabu, 1 (satu) pirek kaca positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi RAHMAT NUR NAIM Bin SUPRIYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Teuku Umar 13 Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa ketika anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang telah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Dg. Bella yang kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di bawa anak dan juga saksi Rahmat ke rumah saksi Dg. Bella di Jalan Teuku Umar No. 13 Kota Makassar
- Bahwa selanjutnya pada saat anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang sedang berada di rumah saksi Dg. Bella tiba-tiba datang saksi Ismail Kadir dan saksi Ardiansyah Tamrin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar no 13 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mendapati anak dan saksi Rahmat yang sedang berada di rumah tersebut sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari anak dan juga saksi Rahmat berada yang setelah dilakukan interogasi anak dan saksi Rahmat mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik anak bersama-sama dengan saksi Rahmat, sehingga anak bersama-sama saksi Rahmat langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa anak dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1669/NNF/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram, 1 (satu) set alat isap sabu, 1 (satu) pirek kaca positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 5 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED]



[REDACTED]

2. Saksi Ardiansyah Thamrin, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

[REDACTED]



[REDACTED]

3. Saksi Rahmat Nur Naim Bin Supriyanto, dalam persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

[REDACTED]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan Teuku Umar 13 Kota Makassar
- Bahwa Anak menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu anak bersama-sama dengan Sdr. Rahmat (Dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari Anak dan juga saksi Rahmat berada
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang diperoleh dari Dg. Bella (Dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada saat Anak yang sedang berada di rumah Dg. Bella kemudian datang para saksi yang merupakan anggota polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan juga saksi Rahmat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari Anak dan juga saksi Rahmat berada sehingga Anak bersama-sama dengan saksi Rahmat di amankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik Anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang diperoleh dari Dg. Bella (dalam berkas terpisah)

Halaman 10 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat Anak ditangkap
- Bahwa benar hal tersebut didukung dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. Lab : 1669/NNF/IV/2021 tanggal 08 April 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram
- 1 (satu) set alat penghisap sabu/ bong
- 2 (dua) korek gas
- 1 (satu) pirek kaca

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1669/NNF/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram, 1 (satu) set alat isap sabu, 1 (satu) pirek kaca positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah anak MUH. SAHWAN Alias COLLENG Bin MUH. SALEH, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan

Halaman 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari anak dan juga saksi Rahmat berada yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan Teuku Umar 13 Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

3. Unsur Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Ismail Kadir dan saksi Ardiansyah Thamrin yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Teuku Umar sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan sebuah rumah yang mencurigakan aktifitas di dalamnya sehingga para saksi langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan anak dan saksi Rahmat yang sedang duduk sehingga dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) korek gas yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja yang tidak jauh dari anak dan juga saksi Rahmat berada yang setelah dilakukan interogasi anak dan juga saksi Rahmat mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik anak bersama-sama dengan saksi Rahmat yang diperoleh dari Sdr. Dg Bella dalam berkas terpisah) da pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 1669/NNF/IV/2021 tanggal 08 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram, 1 (satu) set alat isap sabu, 1 (satu) pirek kaca positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya Anak harus dipidana sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan saran-saran dari Bapas Makassar yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bukan sebagai pembalasan akan tetapi pembinaan dan pembimbingan bagi anak, perlindungan, keadilan kepentingan terbaik bagi anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, serta keadaan Anak yang hingga saat ini masih berstatus sebagai

Halaman 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar dan juga dari sisi korban yang sudah memaafkan perbuatan Anak, maka perlu ditetapkan agar dilakukan pembinaan kepada Anak diluar lembaga dengan syarat Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu/ bong, 2 (dua) korek gas, dan 1 (satu) pirek kaca, karena merupakan barang bukti yang digunakan bersama-sama dengan Saksi Rahmat Nur Naim Bin Supriyanto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Rahmat Nur Naim Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain,

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoleh karena itu dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di LPKS selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 jam setiap harinya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,0722 gram dan berat akhir 0,0470 gram
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu/ bong
 - 2 (dua) korek gas
 - 1 (satu) pirek kaca

Digunakan dalam perkara Rahmat Nur Naim Bin Supriyanto

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Dr. Zulkifli, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nuriya Awad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuriya Awad, S.H.

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H.